

**SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL**  
No. 078T/PNDA40000/XII/2023-SIMFIT/1/MT. BIRA

Mengacu rekomendasi Pjs Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 1 Desember 2023 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Kapal Transportir PT Bahari Nusantara di Wilayah MOR VII, dengan Dokumen Pendukung:

- a. Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- b. Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- c. Keputusan Kepala BKPM No. 391/IU/ESDM/PMDN/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Bahari Nusantara

**PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI  
SUPPLY & DISTRIBUTION**

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal	: MT BIRA
Nama Perusahaan	: PT BAHARI NUSANTARA
Penanggung Jawab	: EDWARD CHRISTOPHEN KURNIAWAN (DIREKTUR UTAMA)
Alamat Kantor (Jalan)	: Jl. Bandang No. 124 (Ex No. 77), Makassar – Sulawesi Selatan
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email)	: 0411-3623525 / 0411-3665480 / 0411-3624675
Nomor Pokok wajib Pajak	: 01.815.521.8-812.000

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU)
- Corporate Sales (INU)
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

Dengan moda transportasi : Air (Tanker)  
Supply point/titik penyerahan : LOCO IT Makassar

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. **Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
2. SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2024** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

1. Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
2. Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepakat, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Melepas logo **PERTAMINA**, logo call center 135 dan tulisan [www.pertamina.com](http://www.pertamina.com)

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Desember 2023  
Region Manager S&D Sulawesi



Widhi Purbo Nugroho

LAMPIRAN SIMFIT NO. 078T/PNDA40000/XII/2023-SIMFIT/1/MT. BIRA

DAFTAR ALAT ANGKUT TRANSPORTIR PT BAHARI NUSANTARA  
TERMINAL DELIVERY POINT : MAKASSAR

No Urut	Code Vessel	Nama Kapal	Produk	Nama Perusahaan	Type Jenis	GT	Tahun Pembuatan	Umur	Status	Angkutan ke	Total Kap. (KL)	Lokasi		No. SIMFIT	Berlaku
												Terminal	S&D		
1	SH18924	Bira	BBM	PT Bahari Nusantara	MT	299	1993	30.0	Milik	Industri	390	Makassar	Reg. Sulawesi	078T/PNDA40000/XII/2023-SIMFIT/1/MT. BIRA	23-May-24

Note : -

Makassar, 11 Desember 2023

PT Bahari Nusantara  
Direktur Utama,



PT Pertamina Patra Niaga  
Region Manager S&D Sulawesi

Widhi Purbo Nugroho

Lampiran SIMFIT No. 078T/PNDA40000/XII/2023-SIMFIT/1/MT. BIRA PT Bahari Nusantara  
**KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NI GA**

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Terminal BBM.
2. Sebelum memasuki area Integrated/Fuel Terminal, sarana/fasilitas angkutan BBM berikut awaknya harus memiliki izin masuk (untuk mobil tangki) atau izin sandar (untuk kapal) yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal setempat, yang menunjukkan bahwa sarana/fasilitas angkutan BBM tersebut telah memenuhi persyaratan *safety* dan standar desain (termasuk tampilan) Pertamina, serta laik operasi.
3. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada Loading Order (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pada saat melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, dan atau kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga akibat kelalaian awak/petugas/perwakilan Transportir, maka Transportir bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang dan menanggung kerugian lain yang ditimbulkannya.
5. Status BBM yang diangkut adalah LOCO Integrated/Fuel Terminal, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Pertamina hanya sampai batas ujung *nozzle/hose* di Integrated/Fuel Terminal. Seluruh kegiatan pengangkutan dari Integrated/Fuel Terminal sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh awak/petugas/perwakilan Transportir.
6. Tulisan/logo Pertamina tidak boleh digunakan pada sarana/fasilitas angkutan BBM/BBK yang khusus mengangkut BBM/BBK PT Pertamina Patra Niaga, berdokumen sah asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Integrated/Fuel Terminal, dan bila menyimpang dari ketentuan ini Transportir dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setiap kali ada perubahan jumlah armada (penambahan/pengurangan/penggantian armada harus mendapatkan izin atau persetujuan sebelumnya dari Region Manager S&D Sulawesi. Apabila dikehendaki adanya perubahan jenis produk BBM yang diangkut harus mendapat izin atau persetujuan dari Integrated/Fuel Terminal Manager setempat.
8. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM/BBK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
9. Transportir bertanggung jawab menjaga citra/nama baik PT Pertamina Patra Niaga dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundungan yang berlaku, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan/konsumen selaku pengguna jasanya.
10. PT Pertamina Patra Niaga dapat memberlakukan Sanksi berupa Skorsing Mobil Tangki/Kapal, Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), hingga pencabutan Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) sebelum waktunya berakhir, bilamana selama melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal melakukan suatu pelanggaran antara lain:
  - Melakukan perbuatan untuk yang **pertama kalinya**:  
Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), petugas yang mewakili Transportir terbukti melakukan/mengambil BBM di area Integrated/Fuel Terminal dengan cara tidak sah, memodifikasi/merubah spesifikasi Sarana/Fasilitas angkutan, memalsukan Loading Order (LO) untuk dapat melakukan pengisian BBM ke Mobil Tangki/Kapal di area Integrated/Fuel Terminal, menggunakan Desain & Logo PT Pertamina Patra Niaga pada Sarana/Fasilitas angkutan BBM diluar kegiatan Operasi PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan angkutan BBM industri ilegal pada Sarana Angkutan, dengan Sanksi:

- a. ID Card atas nama Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew) atau petugas perwakilan Transportir yang terlibat di cabut dan dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang masuk melakukan kegiatan di seluruh Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga.
  - b. Transportir bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah volume BBM yang diambil/berkurang kepada pihak yang dirugikan.
  - c. Seluruh barang Fasilitas/Sarana Angkutan BBM Transportir yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, diskorsing selama 30 s.d. 90 hari kalender dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal.
- Dalam waktu tempo 60 hari kalender (selama masa Skorsing belum berakhir ditambah 30 hari kalender) melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan serupa / sejenis, dengan Sanksi:  
Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) Transportir dicabut atau diakhiri sebelum waktunya berakhir dan Transportir membebaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga.

#### 11. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- Bilamana ada rencana penambahan, penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk penambahan Sarana/Fasilitas angkutan baru harap melampirkan bukti/informasi adanya peningkatan atau penambahan volume angkutan oleh konsumen baru/lama atau alasan lain yang dapat diterima sebagai justifikasi ke Fungsi Corporate Sales Sulawesi, Fungsi Retail Sales Sulawesi dan atau Fungsi Corp. Oper. & Serv Sulawesi.
  - b. Untuk penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan harap melampirkan bukti copy sesuai checklist SIMFIT ke Fungsi S&D Region Sulawesi.
  - c. Sarana/Fasilitas angkutan Transportir yang telah terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk atau tidak ada realisasi angkutan BBM dari Integrated/Fuel Terminal tanpa alasan yang dapat diterima maka dengan sendirinya akan diblokir oleh system MySAP dan dinyatakan keluar dari daftar di PT Pertamina Patra Niaga.
  - d. Bilamana selama 3 (bulan) berturut-turut tidak ada aktivitas pengambilan BBM dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka dengan sendirinya Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal (SIMFIT) Transportir dinyatakan tidak berlaku.
  - e. Titik pengukuran harus sesuai dengan Keterangan Hasil Pengujian yang sah dari Dinas/Lembaga untuk mengeluarkan keterangan pengujian pengukuran. Titik pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan/disepakati saat melakukan pengisian di Integrated/Fuel Terminal sebagai titik serah PT Pertamina Patra Niaga.

#### 12. KORESPONDENSI :

Untuk keperluan penyampaian surat-menyerat/informasi terkait dengan kegiatan Transportir ini dapat di sampaikan langsung melalui Sarana/Fasilitas ke alamat berikut:

PT Pertamina Patra Niaga  
Jalan Garuda No.01 Makassar 90125 – Sulawesi Selatan  
Untuk perhatian : Region Manager Supply & Distrib Sulawesi  
Telephone : (0411) 871181  
Facsimile : (0411) 875547  
Email : [nunu.hermawan@pertamina.com](mailto:nunu.hermawan@pertamina.com)  
[ramod.saputra@pertamina.com](mailto:ramod.saputra@pertamina.com)

Apabila menurut pertimbangan dianggap perlu dan terdapat suatu kebijakan yang belum diatur dalam persyaratan dan ketentuan dalam lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated



Lampiran SIMFIT No. 078T/PNDA40000/XII/2023-SIMFIT/1/MT. BIRA PT Bahari Nusantara  
**KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NI GA**

---

Terminal ini, akan di adakan penyesuaian menyusul, dan lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dengan SIMFIT No. 078T/PNDA40000/XII/2023-SIMFIT/1/MT. BIRA tanggal 11Desember 2023.





**DEWAN PIMPINAN CABANG I  
HIMPUNAN WIRASWASTA NASIONAL MINYAK DAN GAS BUMI  
HISWANA MIGAS**

Jl. A. P. Pettarani Ruko Bisnis Center III Blok F10 Makassar 90231, Telp. (0411) 8960869 Fax. (0411) 4660235  
E-Mail : hiswanamigas@yahsi.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : A/142/Rek./DPC I-HMG/XI/2022

Dewan Pimpinan Cabang I Makassar Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi  
menerangkan bahwa :

Nama Pengusaha : **EDWARD CHRISTOPHEN**  
Alamat : **JL. LAGALIGO NO. 10 A, MAKASSAR**  
Nama Perusahaan : **PT. BAHARI NUSANTARA**  
Bidang Usaha : **TRANSPORTIR**  
Alamat Usaha : **JL. BANDANG NO. 77/124A, MAKASSAR**

Dengan ini memberi keterangan bahwa nama yang tersebut diatas benar terdaftar sebagai  
Anggota Hiswana Migas DPC I Makassar.

Surat keterangan ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu  
kelengkapan administrasi PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan PT. Pertamina dengan  
sendirinya surat keterangan ini tidak berlaku lagi menjadi Anggota Hiswana Migas DPC I  
Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 November 2022

Hormat kami,  
**Dewan Pimpinan Cabang I**  
**Hiswana Migas Makassar**

  
**IR.H.SUKARDI.HS**  
Ketua



  
**CHAIRUL AQMAL**  
Sekretaris



KEMENTERIAN INVESTASI /  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 391 /1/IU/ESDM/PMDN/2022  
TENTANG  
IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI  
PT BAHARI NUSANTARA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT BAHARI NUSANTARA sesuai dengan referensi nomor 14jjxM tanggal 22 Oktober 2022 dan sesuai hasil penelaahan dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis, permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

b. bahwa PT BAHARI NUSANTARA telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana felah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 356/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT BAHARI NUSANTARA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



- Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1711);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 858);
  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
  12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
  13. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 13953.K/10/DJM.O/2006 tanggal 2 Oktober 2006 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI PT BAHARI NUSANTARA.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada:

- a. Nama Badan Usaha : PT BAHARI NUSANTARA  
NPWP Perusahaan : 01.815.521.8-812.000
- b. Direktur Utama : Edward Christopen Kurniawan  
NPWP : 48.105.631.5-804.000
- c. Komisaris Utama : Indrawaty Nursalim  
NPWP : 48.105.627.3-801.000
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Bandang No. 124, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
- e. Kode Izin Usaha : 05.AL.03.27.00.1740
- f. Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan Sertifikat Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.



- KEDUA : Kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk wilayah usaha Perairan Indonesia yang didukung dengan sarana dan fasilitas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, PT BAHARI NUSANTARA wajib:
- Melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;
  - Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
  - Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
  - Melaksanakan penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;
  - Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
  - Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan kepentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bukan untuk digunakan sebagai jaminan/*collateral* pada lembaga keuangan/perbankan, bukan untuk dipindah tanggalkan, atau bukan untuk disalahgunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan.
- KELIMA : a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan 11 November 2027.  
b. Dalam hal Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a habis masa berlakunya, PT BAHARI NUSANTARA dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha



	<p>Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha tersebut berakhir.</p>
KEENAM	<p>: Terhadap PT BAHARI NUSANTARA dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi apabila Badan Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;</li><li>b. tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan;</li><li>c. tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;</li><li>d. tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan Izin Usaha;</li><li>e. tidak melakukan prosedur operasional sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan; dan/atau</li><li>f. mempekerjakan pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, tidak dilatih dengan semestinya, mengkonsumsi minuman keras/mabuk atau obat-obatan terlarang serta melakukan kegiatan yang membahayakan.</li></ul>
KETUJUH	<p>: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>
KEDELAPAN	<p>: Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 115/1/IU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT BAHARI NUSANTARA sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 356/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>



KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal **18 NOV 2022**  
a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,  
u.b  
Dewan Bidang Penanaman Penanaman Modal  
Dr. Achmad Idrus, M.M.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Direktur Utama PT BAHARI NUSANTARA.



 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner



# SERTIFIKAT IZIN USAHA

KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.AL.03.27.00.1740



Nama Badan Usaha : PT BAHARI NUSANTARA  
Alamat : Jl. Bandang No. 124, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan  
Izin Usaha : Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi  
Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak  
Jangka Waktu Izin Usaha : Berlaku sampai dengan 11 November 2027

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin Usaha.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEMENTERIAN INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL, u.b.

Menyetujui Penyelenggaraan Penanaman Modal



  
Achmad Idrus, M.M.



 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR : 501 /1/IU/ESDM/PMDN/2022  
TANGGAL : 18 NOV 2022

SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI  
PT BAHARI NUSANTARA

Moda Laut Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan - Alat Angkut

No.	Nama Kapal	Bendera Kapal	Tipe/Jenis Kapal	Status Kepemilikan	Bobot Kapal (GT)	Kapasitas (KL)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
1							
2							
3	MT. Bira	INDONESIA	Tanker	Sewa	299	390	Bahan Bakar Minyak
4							
5							
6							
7							

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,  
u.b  
Drs. Ahmad Idrus, M.M.



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner